

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Terhadap Pelaku Pemerasan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor 1224/Pid.B/2016/PN.BKS tidak memberikan kepastian hukum, karena dalam hukum dikenal istilah *Lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Kaitannya dengan perkara yang diteliti telah diatur aturan yang khusus mengenai kejahatan terhadap Informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam perkara ini hakim kurang cermat dalam menggali kaidah-kaidah hukum sebagaimana hakim juga seharusnya ikut menggali dan mencari norma-norma yang sepatutnya dapat diberlakukan dalam memutus suatu perkara. Sehingga dalam pertimbangan pada perkara Nomor: 1224/Pid.B/2016/PN.BKS tidak sesuai atau bertentangan dengan asas kepastian hukum Tentang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Terhadap Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ditur melalui pasal 27 ayat 4, sebagaimana disebutkan:

*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*

Sebagi bentuk perlindungan terhadap korban pemerasan dan juga pengancaman tersebut maka diatur sanksi pidana terhadap pelanggarnya yang diatur dalam dalam Pasal 45 Ayat 4 UU ITE, di mana menyebutkan:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Dengan hadirnya Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 5.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Hakim dalam pertimbangannya berperan aktif dalam menggali kaidah-kaidah hukum sebagaimana hakim juga seharusnya ikut menggali dan mencari norma-norma yang sepatutnya dapat diberlakukan dalam memutus suatu perkara, terutama dalam perkara-perkara yang telah memuat aturan yang khusus
2. Diharapkan hakim memberikan jaminan terhadap korban pemerasan dan pengancaman dalam hal ini yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan kemajuan teknologi dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.